


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO- NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) 2. Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA) 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum 4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Non UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
11. **Contoh Tampilan Perizinan pada K/L**
12. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**
13. **Perizinan Berusaha UMKU** telah terbit
14. **Contoh Produk PB-UMKU** (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.

The screenshot shows the OSS login page. At the top, there is a header with the OSS logo and the text "Terdapat lebih dari 1000 layanan OSS yang siap membantu Anda". Below this is a login form with fields for "Username" and "Password". There is a "Masuk" button next to the password field. Below the login form, there is a section for "Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha" with a "Daftar" button. At the bottom, there is a navigation menu with icons for "Home", "Daftar Kegiatan Usaha", and "Daftar Perizinan".

2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih Masuk



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**

The screenshot shows the login page of the OSS website. On the left, there is the OSS logo and the text "KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM". Below the logo, there is a short description of the OSS system: "Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan." On the right, there is a login form with the following fields: "Nama Pengguna", "Kata Sandi", and "Masukkan Kode Captcha". Below the "Masukkan Kode Captcha" field, there is a blue "Masuk" button. Below the "Masuk" button, there is a link "Lupa Kata Sandi?". At the bottom, there is a link "Belum mempunyai Hak Akses?" and a "Daftar" button.

9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

9.a. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

9.b. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Jika ada persyaratan lampiran data teknis:**
 - Klik **tulisan 'di sini'** untuk **mengunduh template lampiran Formulir data teknis**.
 - Isi dan simpan (Save As)** dengan format file **PDF**.
 - Unggah file PDF **lampiran Formulir data teknis** yang **sudah terisi**.

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

9.c. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.b**)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.

- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.

- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

10.a. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Uji Perizinan Paten Sektor Usaha Bahan Berbahaya Daftar Kegiatan Usaha Sektor: 41 dan 42200000/00002000	Menteri Pertahanan	8 November 2021	Belum Berkah	Belum Diproses

- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 1. Nama Perizinan UMKU
 2. Kewenangan
 3. Tanggal Pengajuan
 4. Status Izin
 5. Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
 - a) Lanjut ke **langkah 12.a**, jika PB-UMKU yang diajukan **perlu memperbaiki dokumen persyaratan**.
 - b) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBSP**.
 - c) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBSP**.
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** sesuai kebutuhan.

10.b. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Industri Daftar Kegiatan Usaha Sektor: 41 dan 42200000/00002000	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8 November 2021	Belum Berkah	Belum Diproses

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI SISTEM K/L

- Sistem akan menampilkan **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** yang sudah diajukan, terdiri dari:
 1. Nama Perizinan UMKU
 2. Kewenangan
 3. Tanggal Pengajuan
 4. Status Izin
 5. Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Klik tombol **PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L**, untuk **melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU** pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke **langkah 11**)
- Klik tombol **AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU**, untuk **menambahkan PB-UMKU lainnya** yang dibutuhkan.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

No	Perizinan Izin/ Sertifikasi/ Izin	ID Izin	Grup	Dibuat Pada	Status
1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Industri		Bina Komoditas	08 November 2021	Langkah Pengajuan Permohonan

Showing 1 of 1 entries

- Sistem akan **mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak KI Pemakaian Bejana Tekanan Dengan Kapasitas Usaha, Provinsi ID 0001 202102200400027004	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMP/STP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak KI Pemakaian Bejana Tekanan Dengan Kapasitas Usaha, Provinsi ID 0001 202102200400027004	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMP/STP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Perbaikan Persyaratan

Proses Pemenuhan Standar Usaha

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Perbaikan Persyaratan'** hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu **memperbaiki dokumen persyaratan** yang tertera.

- Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha**.

Formulir Pemenuhan

NIB: 022000040544
Kegiatan Usaha/KLU: 09000
Tingkat Risiko: Tinggi
Nama Perizinan Berusaha: Surat Keterangan Layak KI Pemakaian Bejana Tekanan

Catatan:
mohon perbaikan dokumen Formulir data rekam Surat Keterangan Layak KI Pemakaian Bejana Tekanan

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Dokumen Pengisian Candra Rencana Bejana Tekanan	Unggah Dokumen Uraikan Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Perin (jika Persyaratan)
2	Formulir data rekam Surat Keterangan Layak KI Pemakaian Bejana Tekanan	Unggah Dokumen Uraikan Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Perbaikan Persyaratan
3	Pengisian Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada basis catatan di bawah	Unggah Dokumen Ukuran maksimal dokumen: 15 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR *opsional	

Catatan:

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

[Kembali](#) [Lanjut](#)

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi/perbaiki** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Perhatikan kolom **Catatan** sebagai **tambahan keterangan** yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jika ada).
- Klik tombol **UBAH DOKUMEN** dan **perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan'** (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Jika Anda ingin **memberikan catatan tambahan**, isilah pada kolom **Catatan**. (opsional)
- Klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer**.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakalan Bejana Tekanan Deskripsi Kegiatan Usaha: Provinsi ID Izin: 1-202111221614396677784	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Perubahkan Status Permohonan menjadi '**Belum Diproses**' kembali, **setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan** yang dibutuhkan.
- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
 - a) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
 - b) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.

12.b. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN-A0K2d-Kuota Dewasa Regenerasi (Maha Sekolah) ID Izin: 1-2021022919404407525	Memeri Peratanaan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- '**Belum Diproses**' merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN-A0K2d-Kuota Dewasa Regenerasi (Maha Sekolah) ID Izin: 1-2021022919404407525	Memeri Peratanaan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Konfirmasi Pembayaran

[Unggah Bukti Bayar PNBP](#)

- Perubahkan Status Permohonan menjadi '**Konfirmasi Pembayaran**' hanya jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
- Klik tombol **Unggah Bukti Bayar PNBP**.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Klik tombol **LIHAT DOKUMEN** untuk **melihat Surat Perintah Setor (SPS)** yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** dan **unggah dokumen bukti bayar PNBP**. (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer**.
- Klik tombol **LANJUT**.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Telah Melakukan Pembayaran

- Perubahlah Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNB** dalam dokumen persyaratan.



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Persetujuan Pembayaran

- Perubahlah Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNB** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Terbit	Telah terverifikasi

Cetak Perizinan Berusaha UMKU

- Jika Status Permohonan sudah menjadi '**Telah terverifikasi**', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 2. Loket pelayanan Front Office; 3. Loket pelayanan penyerahan izin; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 6. Ruang Menyusui; 7. Taman; 8. Mushola; 9. Kursi Roda; 10. Toilet; 11. Help Desk (Informasi); 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 13. Komputer dan Printer; 14. Telepon dan Faksimili; 15. Mesin Fotocopy; 16. Lemari dokumen; 17. Meja dan Kursi; 18. Alat Tulis Kantor; 19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 20. Media Informasi layanan Scan QR Code; 21. Sistem dan informasi Antrian; 22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 24. Internet (Wifi); 25. Kamera (CCTV); 26. Pengukur Suhu; 27. Ruang server.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal; 4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpmpptsplawi@gmail.com; 3. Website : dpmpptsplawi.tegalkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id/ 5. Pengaduan dan Kuesioner online https://eimb.tegalkab.go.id/formpengaduan 6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 085725266206 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, Aktual, Profesional (MANTAP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal; 2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang

		<p>datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	---

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL,



MOH. SOLEH